

Standar Bukti Kemampuan Finansial Suami untuk Poligami: Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 1085/Pdt.G/2022 dan No. 1373/Pdt.G/2022.

Lu'lu' Alfatimi^{1*}, Lilik Agus Saputro¹, Sevia Lia Annajah²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: alfatimilulu02@gmail.com

Abstract

The practice of granting polygamy permits within religious courts often raises debate regarding the consistency of legal requirements, particularly concerning financial capability and the urgency of the applicant's circumstances. This study aims to analyze the judicial considerations in two polygamy permit decisions issued by the Bantul Religious Court in 2022, namely Decision Number 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl and 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, and to assess their conformity with the theory of Maslahah Mursalah. Employing a normative juridical approach, this research relies on judicial decisions as primary data, complemented by a literature review of statutory regulations and Islamic legal scholarship. The findings indicate that the approval of both applications fulfilled the facultative and cumulative requirements stipulated in positive law. Regarding financial capability, the judges did not apply a fixed minimum income standard, as each case was evaluated based on its specific circumstances. In urgent situations, financial considerations may be set aside when not deemed a primary requirement. Such reasoning aligns with the principle of Maslahah Mursalah, which prioritizes the prevention of greater harm over the mere attainment of benefit.

Abstrak

Praktik perizinan poligami di lingkungan peradilan agama kerap memunculkan perdebatan terkait konsistensi penerapan syarat hukum, khususnya dalam aspek kemampuan finansial dan urgensi kebutuhan pemohon. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam dua putusan izin poligami di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2022, yaitu Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, serta menilai kesesuaiannya dengan teori Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan sebagai data utama, yang dilengkapi studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabulan kedua permohonan telah memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam hukum positif. Dalam aspek finansial, hakim tidak menetapkan batas minimal pendapatan yang baku karena mempertimbangkan kondisi konkret masing-masing pemohon. Bahkan, dalam keadaan mendesak, aspek finansial dapat dikesampingkan apabila bukan merupakan syarat primer. Pertimbangan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip Maslahah Mursalah, yakni mengutamakan pencegahan mafsadah yang lebih besar daripada sekadar menghadirkan kemaslahatan.

Keywords

Permission for Polygamy;
Permission for Polygamy;
Financial Capability.

Kata kunci:

Izin Poligami;
Pertimbangan Hakim;
Kemampuan Finansial.

Pendahuluan

Poligami masih menjadi topik hangat dan kompleks yang masih diperdebatkan dalam kajian hukum keluarga islam, sebab ia sarat dengan polemik yang mencakup dimensi agama, peraturan perundang-undangan, dan sosial budaya. Meskipun secara syariat agama poligami diperbolehkan, hal tersebut tetap terikat pada pertimbangan tertentu. Khusus masyarakat di Indonesia, pelaksanaan poligami wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan terkait cukup tegas dalam hal mengatur bahwa pria yang berkeinginan untuk berpoligami wajib tunduk dengan serangkaian syarat mutlak, baik itu kumulatif atau fakultatif, dan juga diwajibkan mendapatkan restu terlebih dahulu dari Pengadilan Agama di wilayah bersangkutan¹ Adapun syarat poligami berkaitan dengan kemampuan pemohon² sedangkan alasan poligami³ merupakan hal-hal yang berhubungan dengan termohon (istri).

Realitanya, praktik poligami di lapangan sering kali bertentangan dengan aturan yang seharusnya dipatuhi. Berbagai kasus yang muncul menunjukkan adanya dampak negatif yang signifikan, seperti pemicu perceraian akibat faktor ekonomi yang tidak memadai, ketidakmampuan suami untuk berlaku adil, ketidakbertanggungjawaban, hingga masalah psikologis yang ditimbulkan. Selain itu, banyak praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat izin yang ditetapkan. Contoh kasus yang sering dijumpai dalam praktik di masyarakat adalah ketika suami berpoligami namun tidak mampu menjamin nafkah yang cukup bagi semua istrinya.⁴

Guna meminimalisir kemungkinan buruk dari praktik poligami, Indonesia sudah menetapkan landasan hukum melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan Pemerintah ini secara spesifik berfokus pada kemampuan finansial pemohon (suami) sebagai indikator utama kesanggupannya dalam menafkahi keluarga yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf C, demi memastikan adanya kepastian dalam jaminan untuk hidup bagi istri dan anak-anak, suami wajib menyertakan bukti-bukti pendapatan yang valid. Bukti-bukti tersebut mencakup bukti penghasilan yang dibuktikan dengan surat yang disahkan oleh bendahara tempatnya bekerja, bukti surat pajak penghasilan, serta dokumen atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengadilan.⁵

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bertujuan sebagai petunjuk teknis wajib dijadikan acuan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam proses pemberian

¹ Sugito, *Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, (2021) hlm. 19.

² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Safitri, *Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian*. (Penerbit IIQ Press: Jakarta, 2020) hlm. 83.

⁵ Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

izin poligami. Ketentuan ini sangat penting mengingat bahwa, berdasarkan ketentuan formal yang berlaku, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk berpoligami adalah kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, ketika laki-laki yang beristri memutuskan untuk menikah kedua kali, pertimbangan utamanya yakni kesanggupan untuk memikul pertanggung jawaban dan menjamin kebutuhan finansial yang memadai bagi dua keluarga sekaligus.

Seorang suami yang berencana berpoligami wajib dipastikan berpenghasilan memadai untuk menafkahi seluruh anggota keluarga terkait. Dukungan finansial ini harus mencakup pemenuhan hak nafkah untuk memberi makan, sandang, papan, biaya sekolah anak, serta perawatan kesehatan. Jika terjadi ketidakseimbangan finansial atau ketidakadilan dalam pembagiannya, hal ini berpotensi besar memicu ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kemampuan finansial yang cukup adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang baik dan suportif dalam hal ekonomi, kemudian nanti pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan emosional dan psikologis seluruh anggota keluarga.

Penelitian ini akan difokuskan di Pengadilan Agama Bantul karena daerah tersebut mencatat tingkat permohonan poligami tertinggi di antara beberapa Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021. Namun, menariknya, Bantul juga menunjukkan penurunan signifikan pada tahun berikutnya, dari 16 permohonan di tahun 2021 menjadi hanya 5 permohonan pada tahun 2022.⁶

Data permohonan izin poligami di beberapa Pengadilan Agama (PA) menunjukkan bahwa PA Sleman memiliki jumlah yang paling stabil dan tertinggi, dengan 14 permohonan baik pada tahun 2021 maupun 2022. Sementara itu, PA lainnya umumnya mengalami peningkatan permohonan pada tahun 2022. PA Wates mengalami peningkatan ringan dari 4 permohonan pada tahun 2021 menjadi 5 permohonan pada tahun 2022. PA Yogyakarta juga mengalami peningkatan serupa, dari 3 menjadi 5 permohonan, dan peningkatan paling signifikan terjadi di PA Wonosari, di mana permohonan melonjak dari 2 pada tahun 2021 menjadi 5 pada tahun 2022.⁷

Keterbatasan peraturan yang hanya bersifat panduan dalam menetapkan terpenuhinya syarat kumulatif dan fakultatif izin poligami, ditambah dengan penurunan tajam kasus di Pengadilan Agama Bantul, membuat lokasi ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan berfokus pada dua putusan di Pengadilan Agama Bantul, yaitu Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, yang keduanya sama-sama dikabulkan sebab dianggap memenuhi syarat kemampuan finansial suami, meskipun tingkat finansialnya

⁶ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA BANTUL IZIN POLIGAMI", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bantul/kategori/izin-poligami-1.html>, akses 20 September 2023.

⁷ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA WONOSARI IZIN POLIGAMI", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wonosari/kategori/izin-poligami-1.html>, akses 20 September 2023.

berbeda. Temuan ini kemudian akan dibandingkan dengan putusan dari Pengadilan Agama Wates, yaitu Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Wt, terkait tidak dikabulkannya poligami karena pemohon dinilai kurang dalam memenuhi syarat kecukupan dalam finansial.

Mengingat ketatnya regulasi poligami di Indonesia, setiap suami yang berkeinginan berpoligami mau tidak mau wajib melakukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, posisi pengadilan menjadi cukup krusial untuk memastikan kehidupan istri yang dipoligami menjadi lebih baik. Pengadilan Agama dapat menjalankan fungsi untuk memperketat persyaratan bagi pemohon, terutama dengan memastikan bahwa suami benar-benar dapat memenuhi hak nafkah terhadap istrinya. Dengan demikian, ini menegaskan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai kompetensi penuh untuk mengabulkan atau menolak izin poligami, yang didasarkan pada pertimbangan hukum dengan melihat kemaslahatan (kebaikan atau manfaat) bagi pemohon dan keluarganya.

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat adanya ketidakpastian hukum mengenai batasan minimal pendapatan suami sebagai syarat izin poligami. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan tolak ukur kemampuan finansial untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mengingat adanya variasi penghasilan antar daerah dan perbedaan kebutuhan setiap keluarga. Oleh karena itu, untuk memahami dasar keputusan, perlu dikaji secara mendalam bagaimana tolak ukur hakim untuk mengabulkan permohonan dalam poligami. Bertolak dari keberagaman putusan yang telah disebutkan termasuk perbedaan kriteria finansial dalam putusan PA Bantul dan penolakan PA Wates, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara hukum atas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap syarat kecakapan finansial suami, khususnya ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif-analitis dengan fokus ganda. Pertama, tujuannya adalah mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan izin poligami pada dua kasus spesifik di Pengadilan Agama Bantul, yaitu Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl. Kedua, Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa, menelaah dan mengkaji dasar serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan kemampuan finansial suami sebagai salah satu syarat wajib untuk berpoligami, kemudian mengkajinya secara mendalam dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Kemampuan Finansial Poligami (Putusan PA Bantul 1085/Pdt.G/2022 dan 1373/Pdt.G/2022)

Dasar hukum yang digunakan hakim berfungsi sebagai landasan utama dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. Pertimbangan ini tidak hanya mencakup alasan logis dan dasar hukum formal, tetapi juga memuat pertimbangan lain yang relevan. Secara spesifik, Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Perkara Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl merupakan dua kasus permohonan izin poligami yang dilakukan suami kepada Pengadilan Agama Bantul.⁸

Pemohon (suami) dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl atas pengajuan izin poligami yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Keputusan ini didasari pertimbangan hakim yang tertulis dalam amar putusan. Sesuai keotentikan bukti yang telah diajukan, Hakim Majelis menetapkan bahwa pemohon dan termohon secara sah berstatus sebagai suami istri. Status tersebut memberikan hak hukum (*legal standing*) bagi pemohon untuk dapat diajukannya permohonan melakukan poligami. Selain itu, menurut ketentuan dalam peraturang yang berlaku, yakni tentang Peradilan Agama (Pasal 49 ayat (1) huruf a) dan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 4 ayat (1)), Pemohon dan Termohon menetap di wilayah yang berada dalam kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Bantul. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bantul memiliki hak penuh untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan izin poligami tersebut.⁹

Untuk memperkuat permohonannya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu ayah kandung calon istri kedua dan tetangga Pemohon. Kesaksian mereka menguatkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah memiliki empat anak, dan Termohon telah menyetujui rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Alasan utama Pemohon berpoligami adalah untuk memperoleh keturunan tambahan, sebab Termohon dinilai tidak dapat hamil lagi karena faktor usia. Para saksi juga menegaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha herbal dan diyakini memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi serta bertanggung jawab terhadap kedua istri dan semua anaknya.¹⁰

Berdasarkan hasil jalannya rangkaian persidangan, ditemukan bahwa Pemohon berencana untuk menikah lagi dengan calon istri kedua, dengan alasan utama bahwa Termohon tidak lagi mampu memiliki keturunan. Termohon sendiri telah menyatakan persetujuannya secara tersurat maupun lisan di hadapan persidangan. Selain itu, dipastikan bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua tidak terhalang oleh keharaman dilaksanakannya suatu pernikahan.

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeuneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 86.

⁹ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl, hlm. 11.

¹⁰ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl, hlm 9-10.

Dalam putusan PA Bantul Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl, pada putusan ini ditetapkan bahwa hakim mejalis memberikan izin pemohon untuk meikah dengan pertimbangan bahwa pemohon hendak menambah keturunan namun istri pertama tidak mampu untuk hamil dan melahirkan anak lagi¹¹ sehingga istri dengan ikhlas memberikan izin kepada suami untuk menikah kembali¹² dan suami berkeyakinan jika dirinya mampu berlaku adil.¹³ Dalam hal kemampuan finansial, majelis yakin bahwa pemohon mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan penghasilan Rp 20.000.000 per bulannya.¹⁴ Selain itu sebagai perlindungan terhadap istri pertama telah disepakati terkait harta bersama selama pernikahan yang berlangsung. Dengan demikian hakim membolehkan pemohon untuk menikah yang kedua kali.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim PA Bantul, ditetapkan adanya standar penentuan kemampuan finansial dalam permohonan izin poligami bersifat relatif dan kasuistik (tergantung kasus). Hakim mempertimbangkan persetujuan Termohon (istri pertama) sebagai faktor kunci, terutama jika istri tidak keberatan dengan penghasilan suami dan menyadari ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban tertentu sebagai istri, sehingga merelakan untuk dipoligami.

Inti dari pertimbangan hakim terletak pada tiga aspek utama: kemampuan fisik, kemampuan finansial, dan alasan mendasar dilakukannya poligami. Meskipun demikian, hakim tetap memperkirakan apakah suami benar-benar mampu menafkahi lebih dari satu istri. Yang terpenting, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, kewajiban mutlak suami untuk menafkahi istri tetap melekat dan tidak gugur.¹⁵

Penulis menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl, hakim menilai Pemohon (suami) cakap secara finansial untuk berpoligami. Penilaian ini didukung oleh fakta bahwa, meskipun Pemohon harus menanggung total empat anak dari istri pertama dan calon istri kedua, serta dua orang istri, Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 20 juta. Selain itu, hakim mempertimbangkan kondisi keluarga dan fakta bahwa calon istri kedua juga memiliki pekerjaan swasta, sehingga disimpulkan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan seluruh anak dan istrinya.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam putusan ini dinilai telah memenuhi tiga aspek hukum utama: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini menciptakan kepastian hukum karena konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai poligami. Ia juga mencapai kemanfaatan hukum karena tidak

¹¹ Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

¹³ Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul; Dra. Hj. Nafilah, M.H. pada 20 Desember 2023.

hanya menguntungkan satu pihak, melainkan membawa manfaat bagi semua yang terlibat. Terakhir, aspek keadilan terpenuhi karena hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh kepentingan seluruh pihak – Pemohon, istri pertama, calon istri kedua, dan anak-anak – guna memastikan tercapainya keputusan yang seadil-adilnya dan terpenuhinya hak-hak mereka.

Dalam memutuskan setiap permohonan, hakim wajib mendasarkan putusannya pada ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Islam, serta ketentuan moral yang hidup dan berlaku di masyarakat. Yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan bagi semua pihak yang berperkara. Namun, terkadang putusan juga dapat didasarkan pada pendapat hakim sendiri yang didorong oleh pertimbangan kemaslahatan (manfaat) perkara yang lebih mendesak, terutama ketika tidak ditemukan aturan hukum khusus yang mengatur keberlakuan masalah tersebut dalam Undang-Undang.

Kenyataannya, setiap regulasi hukum mengenai poligami, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 9 Tahun 1975, tidak mungkin bisa mencakup secara eksplisit dan lengkap semua permasalahan yang mungkin timbul. Oleh karena adanya ketidakpastian dalam aturan tersebut, hakim memiliki tugas untuk mencari dan menemukan apa yang dibutuhkan oleh hukum (*legal discovery*). Sebagai contoh dalam kasus izin poligami, ketika undang-undang hanya mensyaratkan bahwa suami harus mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya, maka hakim lah yang harus berupaya menemukan dan menentukan kriteria spesifik seperti apa yang membuat seorang suami dapat dianggap mampu menurut ketentuan Undang-Undang.¹⁶

Pokok sengketa dalam permasalahan ini yakni diajukannya permohonan poligami oleh suami terhadap istrinya yang menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan, Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan absolut dan relatif untuk mengadili perkara tersebut. Khusus pada perkara Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon (istri pertama) mengalami gangguan kejiwaan. Dalam permohonannya, Pemohon tidak hanya mengajukan izin poligami, tetapi, selain itu juga memohon penetapan harta bersama antara dirinya dan Termohon.¹⁷

Sesuai fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, terungkap fakta terkait Pemohon berencana menikah lagi dengan calon istri kedua yang berstatus janda cerai dan tidak memiliki larangan menikah. Pertimbangan dasar Pemohon mengajukan poligami adalah karena Termohon (istri pertama) telah menderita gangguan kejiwaan selama 15 tahun, dan wali pengampu Termohon telah memberikan persetujuan lisan di muka sidang. Meskipun Pemohon hanya berprofesi sebagai karyawan dengan

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 21.

¹⁷ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, hlm 9.

penghasilan Rp 2.153.970, ia menyatakan kesiapannya untuk bersikap adil terhadap kedua istri dan anak-anaknya. kemudian, terungkap adanya harta bersama dari Pemohon dan Termohon selama masa pernikahannya, berupa satu unit motor Honda Beat.¹⁸

Berdasarkan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, Hakim Majelis mengabulkan permohonan poligami Pemohon dengan dua landasan utama. Pertama, Hakim menilai permohonan tersebut memenuhi syarat formal karena Pemohon telah mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua, izin poligami diberikan karena Pemohon dapat membuktikan adanya alasan mendesak yang disyaratkan oleh undang-undang. Menurut gabungan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), izin hanya dapat diberikan jika istri pertama terbukti gagal melaksanakan tugas sebagai istri, menderita penyakit atau cacat yang mustahil bisa sembuh, atau tidak mampu melahirkan keturunan.¹⁹

Hakim Majelis berwenang memberikan izin poligami jika semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. Dalam hal ini, alasan Pemohon untuk poligami – yaitu bahwa Tergugat (istri pertama) telah menderita gangguan mental selama 15 tahun dianggap telah memenuhi persyaratan opsional yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Selain persyaratan opsional tersebut, Pemohon juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kumulatif yang sangat ketat. Persyaratan kumulatif ini, yang diatur secara rinci dalam kombinasi berbagai pasal, mencakup tiga poin penting: harus ada persetujuan dari istri pertama; harus ada kepastian mengenai kemampuan finansial suami untuk memenuhi kebutuhan semua istri dan anak; dan harus mendapat kepastian bisa memperlakukan semua istri dan anaknya dengan adil.²⁰

Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa pengampu Termohon telah memberikan persetujuan poligami, baik secara tersurat maupun lisan. Mengenai jaminan nafkah, walaupun Pemohon hanya berpenghasilan Rp 2.153.970 sebagai karyawan, ia telah menunjukkan kesanggupan untuk memberi jaminan terpenuhi keperluan istri dan anak-anaknya. Ditambah dengan pernyataan kesiapan berlaku adil secara lisan dan tertulis dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif telah dipenuhi. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan kecuali harta bawaan, hadiah, atau warisan adalah harta bersama. Berdasarkan ketentuan ini, Pemohon dan Termohon diketahui memiliki satu unit

¹⁸ Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl hlm. 12.

²⁰ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl hlm. 13.

kendaraan roda dua yang merupakan harta selama pemohon dan termohon menikah.²¹

Sesuai bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang menjadi landasan dikabulkannya perkara ini, meskipun Pemohon hanya memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp 2.153.970, Majelis Hakim tetap menganggap syarat telah terpenuhi. Secara spesifik, hakim menilai bahwa dengan penghasilan tersebut, telah ada jaminan yang cukup bahwa Pemohon dapat berlaku adil dan bisa memenuhi kebutuhan nafkah istri-istri dan anak-anaknya.²²

Meskipun demikian, terdapat catatan kritis terhadap dasar hukum hakim dalam keputusannya pada perkara Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar hukum atau rasionalisasi yang jelas mengenai mengapa penghasilan suami sebesar Rp 2.153.970 dinilai cukup untuk menjamin kebutuhan nafkah istri-istri dan anak-anaknya. Keputusan ini dianggap kurang memenuhi standar kepastian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit mensyaratkan "Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka."

Penulis berpandangan bahwa sangat penting untuk memahami alasan hakim memberikan izin poligami terkait penentuan pendapatan suami yang dinilai mampu dan memenuhi syarat kumulatif. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya perbedaan besar antara pengeluaran dan pendapatan di berbagai provinsi dan kota. Sebagai perbandingan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta yang berlaku di Bantul pada tahun 2022 hanyalah sebesar Rp 1.916.848. Dengan data ini, penentuan standar kecukupan finansial oleh hakim menjadi sebuah pertanyaan yang harus dikaji.

Berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bantul, terungkap tidak adanya batasan paling sedikit atau patokan finansial yang baku bagi suami untuk mendapatkan izin poligami. Penentuan kemampuan finansial ini bersifat kasuistik (tergantung kasus) dan diputuskan melalui pertimbangan hakim yang melihat beragam faktor, termasuk kondisi finansial dan psikologis yang ada. Sebagai contoh spesifik, dalam Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, permohonan dikabulkan karena hakim mempertimbangkan kondisi istri yang sakit dan tidak mampu menjalankan kewajibannya. Dalam situasi ini, pertimbangan utama hakim adalah mencegah suami melakukan perzinahan, sehingga izin poligami dianggap sebagai langkah yang lebih mendesak dan maslahat.²³

Dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl menetapkan terkait pemberian izin oleh Majelis Hakim kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang janda cerai yang berusia 43 tahun dengan dasar bahwa

²¹ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl hlm. 13-14.

²² Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, hlm 14.

²³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul; Dra. Hj. Nafilah, M.H. pada 20 Desember 2023.

istri pertama sakit gangguan kejiwaan selama 15 tahun²⁴. Kemudian suami yakin bisa berlaku adil,²⁵ selanjutnya dengan pendapatan Rp 2.153.970 perbulan,²⁶ suami dipercaya mampu memenuhi kebutuhan tanggungannya yang berjumlah 5 orang yaitu 1 orang anak dari istri pertama 2 orang anak dari istri kedua dan dua orang istri.²⁷ Secara yuridis, putusan ini dianggap sesuai karena alasan yang diajukan suami telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai poligami. Namun, penulis berpandangan bahwa hakim telah mengabaikan syarat kemampuan finansial. Dengan penghasilan suami sebesar Rp 2.153.970 per bulan, sementara ia harus menanggung lima orang (dua istri dan tiga anak, diasumsikan dari konteks sebelumnya), penulis menilai suami tidak cakap atau tidak mampu secara finansial untuk memenuhi beban nafkah tersebut.

Berdasarkan dasar hukum penetapan Hakim dalam Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, penulis menganalisisnya melalui tiga asas hukum Gustav Radbruch: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang seringkali sulit dipenuhi secara bersamaan. Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwa hakim cenderung mengutamakan asas keadilan hukum. Hakim berupaya menerapkan keadilan distributif, yaitu memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Dalam konteks ini, hak untuk berpoligami diberikan kepada suami karena kondisinya telah diizinkan oleh Undang-Undang, yaitu saat istri menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan (gangguan kejiwaan selama 15 tahun).

Dengan demikian, meskipun kemampuan finansial merupakan syarat kumulatif, syarat ini dikesampingkan oleh hakim karena adanya keadaan yang lebih mendesak untuk memungkinkan suami bisa menikah kedua kali. Kondisi istri yang sakit parah kemudian menjadi alasan utama hakim untuk dikabulkannya permohonan poligami.

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Putusan Izin Poligami (Studi Kasus: Putusan PA Bantul 1085/Pdt.G/2022 dan 1373/Pdt.G/2022)

Dalam pandangan Islam, praktik poligami diperbolehkan namun diiringi dengan persyaratan yang sangat ketat, termasuk kemampuan material (finansial) dan kemampuan untuk berlaku adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempermudah poligami karena sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan (kesejahteraan) keluarga. Menurut ulama ushul fiqh, penetapan hukum syara' bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu metode yang digunakan untuk penetapan hukum ini adalah Masalah Mursalah. Menurut al-Ghazali, masalah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kerusakan. Manfaat di sini secara spesifik diartikan sebagai upaya memelihara tujuan dasar

²⁴ Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Pasal 5 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁶ Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

²⁷ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl hlm. 2-5.

syara', yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Oleh karena itu, putusan hakim yang dianalisis melalui lensa Maslahah Mursalah diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Metode ini juga memungkinkan pengambilan hukum berdasarkan manfaat atas perkara yang tidak memiliki legalitas eksplisit (baik izin maupun larangan) dalam syari'at, sehingga kemaslahatan yang dicapai bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman.

Maslahah Mursalah adalah contoh cabang sumber hukum islam yang masih terdapat perdebatan di tingkat keabsahannya, juga masih menjadi perbedaan perspektif (khilafiyah) di kalangan ulama. Oleh karena itu, para ulama bersikap sangat hati-hati (ikhtiyath) dan sangat ketat terhadap syarat yang akan dijadikannya landasan hukum (*hujjah*). Kehati-hatian ini didasari kekhawatiran bahwa tanpa batasan yang jelas, penggunaan Maslahah Mursalah dapat disalahgunakan dan menjadi celah bagi pembentukan hukum syariat yang didorong oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi.²⁸

Selain mengacu pada pertimbangan yuridis yang terdapat dalam peraturan Hukum Indonesia, Hakim Majelis dalam memutuskan permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl juga mendasarkan pertimbangannya pada Hukum Islam, khususnya terkait kebolehan melakukan poligami, sesuai bunyi dalam ayat berikut.

وإن خفتم ألا تقسطوا في الأيتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا²⁹

Ayat Al-Qur'an tersebut menegaskan bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban atau anjuran, melainkan hanya kebolehan darurat (*rukhsah*). Kebolehan ini hanya ditujukan bagi masyarakat yang berkebutuhan sesuai ketentuan dan ketat yang ditetapkan, terutama syarat untuk berlaku adil menurut pandangan ulama. Selanjutnya, dalam perspektif Maslahah Mursalah, pertimbangan Majelis Hakim memprioritaskan analisis manfaat dan bahaya (*kemudaratan*). Prinsip utama dalam Maslahah Mursalah adalah bahwa menghindari kerusakan (*mafsadat*) yang wajib didahulukan daripada mengejar atau mendatangkan kemaslahatan (*manfaat*).

Putusan Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl mengenai permohonan izin poligami telah mengabulkan permohonan tersebut, sekaligus secara resmi memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang disebut sebagai Calon Istri. Bersamaan dengan izin poligami, putusan ini juga menetapkan sejumlah aset sebagai Harta Bersama (*gono gini*) antara Pemohon dan Termohon. Aset-aset tersebut meliputi: satu unit rumah di alamat xxxx RT 06 Wirokerten Banguntapan Bantul dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03595 atas nama Xxx, sebidang tanah seluas 781m2 di Muntuk Dlingo Bantul dengan SHM Nomor 04318 atas nama Xxx,

²⁸ Isnaini, *Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad*, Hikmah: *Journal of Islamic Studies*, Vol 16 No. 2. (2020), hlm 211.

²⁹ Q.S An-Nisa (4): 3.

satu unit kendaraan mobil Fortuner Diesel tahun 2012 dengan Nomor Polisi AB 1849 GW atas nama Xxx, serta dua unit kendaraan sepeda motor, yaitu Honda Vario 110 tahun 2017 (Nomor Polisi AB 2949 G atas nama Xxx) dan Yamaha NMAX 150 tahun 2021 (Nomor Polisi AB 5174 GR atas nama Xxx). Sebagai penutup, pengadilan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00.³⁰

Meninjau Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dari perspektif Masalah Mursalah, putusan hakim tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan (kebaikan) bagi Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua. Berdasarkan keyakinan Hakim Pengadilan Agama Bantul, dalam memutus sebuah perkara, diperlukan landasan konkrit dan patuh dan tidak menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, setiap putusan yang dihasilkan harus selalu mempertimbangkan dan tidak boleh lepas dari aspek kemaslahatan yang dibutuhkan oleh para pihak.³¹

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl tentang dikabulkannya permohonan poligami oleh pemohon karena terpenuhinya syarat fakultatif dan kumulatif, dinilai oleh penulis sejalan dengan teori Masalah Mursalah. Hal ini diperkuat oleh kaidah ushul fiqh, "درء المفسد مقدم على جلب المصالح" (Meniadakan keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan). Dalam kasus ini, pertimbangan utama adalah mencegah potensi kerusakan (mafsadat), yakni perbuatan yang menyalahi aturan dalam beragama (perzinahan) dan potensi kehamilan di luar nikah, mengingat Pemohon dan calon istri kedua sudah saling mengenal dan memiliki hubungan emosional yang kuat. Oleh karena itu, mengabulkan pernikahan dipandang sebagai langkah darurat dan lebih maslahat untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Menurut teori Masalah Mursalah, dasar penetapan Hakim dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dikategorikan sebagai Masalah Mursalah dari segi eksistensinya, karena dianggap sesuai dengan tujuan syariat Islam walaupun tidak ada dalil yang secara tegas mengesahkan atau menolaknya. Kemaslahatan utama yang hendak dicapai adalah memelihara dua tujuan syariat, yaitu memelihara keturunan dan memelihara jiwa. Pemeliharaan keturunan dipertimbangkan sebab Pemohon ingin menambah anak sementara Termohon tidak mampu, dan jika pernikahan tidak dikabulkan, dikhawatirkan calon istri kedua dapat hamil di luar nikah. Keadaan ini akan mengakibatkan keturunan tanpa wali secara agama, yang berdampak pada keabsahan pernikahan anak perempuan di masa depan (memerlukan wali hakim). Sementara itu, pemeliharaan jiwa dimaknai sebagai upaya menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat, khususnya perzinahan, dalam konteks perkara ini. Dari segi kualitas atau kepentingannya, alasan Pemohon untuk

³⁰ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl, hlm. 19-20.

³¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul; Dra. Hj. Nafilah, M.H. pada 20 Desember 2023.

menambah keturunan dikelompokkan sebagai Masalah al-Dharuriyah (Masalah yang Bersifat Mendesak). Hal ini karena jika permohonan tersebut ditolak, akan menimbulkan bahaya besar (mafsadat) berupa perzinahan dan kehamilan di luar nikah, yang merupakan dosa besar dan merusak nasab keturunan. Berdasarkan keterangan yang telah dijabarkan penulis sebagaimana tercantum di atas, maka putusan perkara nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl tentang permohonan izin poligami, berdasarkan teori masalah mursalah sesuai kaidah yang berbunyi *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*, yaitu mendahulukan pencegahan atas hal buruk daripada mengutamakan kebaikan.

Sementara itu, dasar penetapan hukum Hakim Majelis dalam memutus perkara 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl mengenai izin poligami berdasarkan ketentuan hukum positif dan eksistensi hukum Islam. Adapun hukum Islam yang digunakan mengenai kebolehan berpoligami berdasarkan pada ayat berikut:

وإن خفتُم ألاَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتُم ألاَّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاَّ تعولوا³²

Pertimbangan majelis hakim juga berdasarkan hukum positif yang mengatur persyaratan poligami baik syarat fakultatif maupun syarat kumulatif. Pada perkara nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, keadaan istri cocok dengan persyaratan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974, bahwa termohon tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri karena sakit gangguan kejiwaan yang sudah diderita selama 15 tahun hingga sekarang.³³

Merujuk bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim Majelis wajib mempertimbangkan pemenuhan syarat kumulatif oleh Pemohon. Syarat-syarat tersebut meliputi: hadirnya bukti persetujuan dari istri (pertama), ihak suami harus memberikan jaminan kepastian mengenai kemampuannya untuk menanggung sepenuhnya kebutuhan semua istri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya, serta harus ada jaminan yang meyakinkan bahwa ia akan senantiasa berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya.

Hakim Majelis dalam Permohonan Izin Poligami Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl telah mengeluarkan putusan atas dikabulkannya poligami yang diajukan Pemohon. Keputusan ini secara resmi mengabulkan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan poligami dengan calon istri kedua. Selain itu, putusan tersebut juga menetapkan bahwa satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB.68xx.UJ, tahun perakitan 2020, merupakan harta bersama. Akhir putusan memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Menganalisis Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl dari sudut pandang Masalah Mursalah, putusan hakim diharapkan dapat membawa kemaslahatan universal bagi umat manusia, seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Abdul

³² Q.S An-Nisa (4): 3

³³ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, hlm. 13.

Wahab Khallaf, ada tiga syarat utama agar suatu masalah dapat dijadikan dasar hukum. Pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki; artinya, tidak boleh hanya didasarkan pada perkiraan (*wahm*) semata, melainkan juga harus mempertimbangkan potensi kerugian (*kemudaratan*) yang mungkin timbul. Kedua, kemaslahatan harus berlaku secara umum atau universal, tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Terakhir, pelembagaan hukum yang didasarkan pada Masalah Mursalah wajib patuh sesuai ketentuan syariat, terutama yang tertuang jelas dalam nash Al-Qur'an dan *ijma'* (konsensus ulama).³⁴

Pertimbangan Hakim dalam putusan ini, secara yuridis, telah sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebab suami termasuk dalam syarat fakultatif (istri tidak dapat menjalankan kewajibannya). Namun, mengenai syarat kumulatif tentang kepastian jaminan untuk menanggung biaya hidup keluarga pemohon, penulis berpendapat bahwa hakim tidak menjadikan kemampuan finansial sebagai pertimbangan utama. Penghasilan suami yang hanya Rp 2.153.970 per bulan pada tahun 2022 dinilai terlalu kecil dan tidak memadai untuk menanggung dua istri dan tiga anak.

Meskipun demikian, hakim mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan penafsiran yang bersifat kasuistis. Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor, seperti kemungkinan bahwa biaya hidup di Kabupaten Bantul relatif murah, yang membuat pengeluaran harian menjadi minim. Lebih lanjut, pertimbangan yang paling dominan adalah kondisi istri yang tidak mampu melayani suami, sehingga hakim memilih untuk mengabulkan demi menghindari risiko suami melakukan perzinahan.³⁵

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sesuai Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, hakim memberikan izin poligami karena menilai Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif secara lengkap. Pemenuhan syarat fakultatif didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan terkait (*jo.* Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 57 huruf a KHI), yakni karena istri pertama gagal melaksanakan tugas menjadi seorang istri.

Sementara itu, syarat kumulatif dinilai terpenuhi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Khusus terkait kecakapan dalam ekonomi sebab bagian dari syarat kumulatif hakim menilai kecakapan pemohon menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya. Hal ini dimungkinkan sebab nihilnya batasan baku penghasilan untuk memperoleh izin poligami. Bahkan, ketika

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin, *Ilmu Usul Fikih*, Cet ke-5 (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm.98.

³⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul; Dra. Hj. Nafilah, M.H. pada 20 Desember 2023.

terdesaknya suatu ikhwal pemohon untuk menikah lagi, syarat kemampuan finansial dapat dilangkahi karena tidak dianggap sebagai syarat utama yang mutlak.

Daftar Pustaka

- Ansori, Farhan. "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 14 No. 2, 2022.
- Ardhian, Reza Fitra.dkk. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Privat Law* Vol. 3 No. 2, 2015.
- Asriaty. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer". *Jurnal Madania* Vol. 19 No. 1, 2015.
- Dalimunthe, Nur Ansa. "Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Sebagai Istri Kedua: Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel". *As-Syari'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 6 No. 1, 2024: 500-515.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)". *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1 No. 1, 2015.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Telaah Poligami Perspektif Syahrur: KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal: Hukum Islam* Vol XVIII No. 1, 2018.
- Hariyanti. "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam". *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*. Vol.4 No. 2, 2008.
- Ilhamuddin Is Ashidiqie, Mughni Labib. "Poligami dalam Tinjauan Syari'at dan Realitas". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 2 No. 2, 2021.
- Khamdiyati, Lailil Agustin. "Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan", *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 6 No. 3, 2022.
- Latifiani, Dian. "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kota Semarang)". *Jurnal MMH*. Jilid 42 No.4, 2013.
- Lestari, Indah.dkk. "Konsep Adil dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan dalam Putusan di Pengadilan Agama". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 7 No. 2, 2020.
- Nasution, Khoiruddin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU." *Jurnal: UNISIA*, No. 48, 2003).
- Odelia, Amanda. Khairani Bakri. "Alasan Poligami dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam". *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 5 No. 2, 2023.

- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2, 2017.
- Salma Sallom, Dea. "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, 2022.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal: Yudisia*, Vo. 7 No. 2, 2016.
- Septiandani, Dian. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam". *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No. 2, 2021: 795-817.
- Supangat, Ajiz. "Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam". *Jurnal: At-Tawazun* Vol. VII No. 1, 2020.
- Syahriza, Rahmi. "Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya.". *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 2 No. 2, 2018.
- Thoyibah, F. A., Herniyanti, N. F., & Alawiyah, R. (2023). *Konsep keadilan dalam praktik poligami rasulullah* 1. 3, 44-58.
- Usman, Bustaman. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1 No. 1, 2017.
- Wijayanti, Ni Luh P.M. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan". *Jurnal: Acta Comitatus*, Vol. 3 No. 2, 2018.
- Yani, Yuli. "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil". *Jurnal: Tana Mana*, Vol. 3 No. 1, 2022.